



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrs**

Pada hari ini Rabu, tanggal 7 September 2022, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Maros, yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menghadap :

**KOSTAMAN THAYIB, dan MADI DARMADI LAZUARDI**, berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur yang mewakili direksi PT. Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta di Gedung Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean 12-14A, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh IWAN KURNIAWAN, SH., MH., dan A. MUHAMMAD ASHAR AMIN, masing-masing Litigation Legal Officer PT. Bank Mega, Tbk, dan Asset Recovery staff PT. Bank Mega, Tbk., keduanya adalah karyawan dari PT Bank Mega Tbk beralamat di Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Maros, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Buttatoa Utara, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 081/DIRBM-LI/22 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**HJ. SITTI HASNAH MADI**, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan sejahtera No. 29, Kel. Alliritengae, Kabupaten Maros, sebagai **Tergugat** ;

Para Pihak menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 12 Agustus 2022, yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 23 Agustus 2022, dengan register Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrs

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perdamaian, terhadap hal-hal tersebut kedua belah pihak mengadakan Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan Gugatan Sederhana terhadap Pihak Pertama melalui Pengadilan Negeri Maros sebagaimana terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G.S/2022/PN.Mrs (selanjutnya disebut "Gugatan Sederhana").
2. Bahwa Pihak Pertama mengakui jumlah total keseluruhan yang menjadi kewajibannya kepada Pihak Kedua adalah sebesar Rp 103.220.000.- (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan akumulasi dari hutang pokok, bunga dan denda per tanggal 11-08-2022.
3. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan perdamaian guna menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tata cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kemudian Para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian di dalam Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

## Pasal 1

1. Bahwa Pihak Pertama bersedia melakukan pelunasan fasilitas kredit yang telah diterimanya kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 34.100.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah).
2. Bahwa pembayaran pelunasan fasilitas kredit Pihak Pertama akan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - Tahap pertama pada tanggal 7 September 2022, sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
  - Tahap kedua selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2022, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - Tahap Ketiga, sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 24.100.000,- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2022.

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jumlah pelunasan yang disepakati tersebut merupakan keringanan yang diberikan oleh Pihak Kedua setelah menghapus seluruh bunga dan denda keterlambatan, serta memberikan keringanan berupa pemotongan hutang pokok (*cutloss*) dari seluruh kewajiban Pihak Pertama.
4. Bahwa setelah Pihak Pertama menyelesaikan pelunasan tersebut diatas, Pihak Kedua wajib untuk mengembalikan jaminan hutang fasilitas kredit yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 903/Alliritengae, tanggal 14-12-1984 dan diuraikan lebih lanjut di dalam Surat Ukur Nomor 588/1980 tanggal 28-08-1980, terdaftar atas nama **HASNAH** kepada Pihak Pertama.

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Maros melalui Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G.S/2022/PN.Mrs sebagai dasar untuk dibuatkan Putusan Perdamaian yang mengikat Para Pihak dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

## Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran pelunasan sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak menyatakan sebagai berikut:

1. Kesepakatan Perdamaian ini dianggap batal dan Pihak Kedua berhak untuk meminta pembayaran berdasarkan akumulasi dari hutang pokok, bunga dan denda, dimana jumlah bunga dan denda keterlambatan tersebut akan terus bertambah seiring waktu sampai dengan Pihak Pertama melakukan pelunasan.
2. Pihak Kedua berhak menggunakan hak preferennya sebagai pemegang hak tanggungan untuk melakukan lelang terhadap jaminan hutang Pihak Pertama melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.

## Pasal 4

Bahwa atas seluruh biaya-biaya yang timbul kemudian berkaitan dengan Penetapan Perdamaian ini akan menjadi beban Pihak Kedua.

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing menyatakan tetap pada isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan seperti berikut:

### **PUTUSAN**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan membaca Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui oleh Para Pihak tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Putusan ini diucapkan, berjumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh Abdul Hakim, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros, nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrs. tanggal 23 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

*Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrs*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

A. Wiwik Pratiwi, SH., M.H

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

– Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
– Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
– Biaya Proses	: Rp 80.000,00
– Biaya Panggilan	: Rp 80.000,00
– Materai	: Rp 10.000,00
– Redaksi	: Rp 10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 230.000,00</b>
Terbilang	(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mrs